BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual, wakaf juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi karena hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan sosial lainnya. Sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, pengelolaan wakaf menjadi salah satu potensi yang perlu dikembangkan secara optimal untuk mendukung pembangunan masyarakat. [1]

Dalam sejarah Islam, praktik wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. yang diawali dengan pembangunan Masjid Quba dan dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Sejak saat itu, wakaf berkembang sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan berbagai fasilitas sosial. Pengelolaan wakaf yang baik mampu memberikan manfaat yang berkesinambungan (*sustainable benefits*) bagi masyarakat. [2] Oleh karena itu, pengembangan wakaf secara produktif menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pemanfaatan aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, pengaturan mengenai wakaf mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya, praktik wakaf lebih banyak berpedoman pada

---

[1] Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[2] Ivada Rowavika, Praktik Wakaf di Bawah Tangan dan Impikasinya Dalam Produktifitas Aset (Studi Kasus di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal), (*Skripsi*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 1.

ketentuan fikih klasik yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, pemerintah mulai memberikan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.[3] Pengaturan tersebut dilengkapi melalui Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Namun, perkembangan kebutuhan masyarakat serta semakin kompleksnya pengelolaan aset wakaf mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai regulasi yang lebih komprehensif dalam mengatur tata kelola, pengembangan, dan perlindungan harta benda wakaf.[4]

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menempatkan wakaf sebagai instrumen yang tidak hanya berorientasi pada fungsi ibadah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi produktif. Melalui undang-undang tersebut, nazhir diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip syariah agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. [5] Selain itu, pengelolaan keuangan wakaf juga dituntut memenuhi standar akuntabilitas, termasuk penerapan PSAK Nomor 112 tentang Akuntansi Wakaf sebagai pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan aset wakaf.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang relatif lengkap, implementasi pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, seperti pembangunan masjid, mushala, dan pemakaman, sedangkan pengembangan wakaf produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi

---

[3] Muhammad Yafiz, *Ekonomi dalam Arus Perkembangan Ekonomi Islam*, (Medan, FEBI UIN-SU PRESS: 2015), h. 5.

[4] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 254.

[5] Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 4.

masyarakat masih relatif terbatas. [6] Di samping itu, masih ditemukan berbagai persoalan, seperti keterbatasan kompetensi nazhir, belum optimalnya legalitas aset wakaf, lemahnya tata kelola administrasi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan, serta rendahnya pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wakaf belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [7]

Permasalahan tersebut juga menjadi tantangan bagi berbagai lembaga pengelola wakaf, termasuk Pondok Modern (PM) As-Sakienah Tugu, Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengelola aset wakaf, PM As-Sakienah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun demikian, efektivitas pengelolaan wakaf di lembaga tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana sistem pengelolaan yang diterapkan telah memenuhi aspek syariah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lembaga.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai pengelolaan wakaf dengan implementasinya di lapangan. Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan wakaf di PM As-Sakienah menjadi penting untuk mengetahui tingkat kesesuaian praktik pengelolaan wakaf dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan wakaf sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan tata kelola wakaf yang lebih profesional, produktif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas dasar tersebut, penelitian ini berjudul **"Efektivitas**

---

[6] Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia" *Jurnal Al-Ahkam* 25:1 (April, 2015): 86.

[7] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 98.

[8] Nasution, Hasan Mansur, *Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi (ed), Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), h. 1-20.

Pengelolaan Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di PM As-Sakienah Tugu, Sliyeg, Indramayu."

B. Perumusan Masalah

1. Identitas Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah Hukum Wakaf dengan topik kajian Perbandingan antara fikih wakaf dengan hukum positif. Penelitian ini membahas tentang efektivitas pengelolaan wakaf berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Fokus penelitian diarahkan pada pengelolaan wakaf tanah di Pesantren Modern (PM) As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu, khususnya mengenai mekanisme pengelolaan, legalitas administrasi, serta pemanfaatan wakaf secara produktif. Penelitian ini penting dilakukan karena pengelolaan wakaf yang efektif akan berpengaruh terhadap optimalisasi manfaat wakaf bagi kepentingan pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu Studi Kasus (Case Study), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas pengelolaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada efektivitas pengelolaan wakaf tanah di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu. Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pengelolaan wakaf oleh nazhir, pemanfaatan aset wakaf, serta kesesuaiannya dengan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini

dilakukan pada kondisi pengelolaan wakaf yang berlangsung selama pelaksanaan penelitian dan hanya mencakup pengelolaan wakaf di lingkungan internal Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan wakaf tanah di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu?
b. Bagaimana efektivitas pengelolaan wakaf tanah di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu ditinjau dari perspektif Hukum Islam?
c. Bagaimana efektivitas pengelolaan wakaf tanah di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
d. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas pengelolaan wakaf tanah di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Teoritis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu.
b. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
c. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

d. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas pengelolaan wakaf di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu.

2. Tujuan Praktis Penelitian
   a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Islam, khususnya di bidang hukum wakaf dan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
   b. Memberikan masukan bagi pengelola wakaf (nazhir) di Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegunaan Penelitian
   a. Secara Teoritis

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Islam dan hukum wakaf. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan wakaf berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

   b. Secara Praktis

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai efektivitas pengelolaan wakaf berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi nazhir, pengelola wakaf, serta Pesantren Modern As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf agar lebih profesional, produktif, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian dan penelusuran pustaka yang memliki keterkaitan dengan judul penulis dalam penelitian, maka penulis menemukan beberapa judul yang memiliki keterkaitan secara relevan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Nuh Ali Khowas, Eko Andy Saputro, dengan judul jurnal, "Pengelolaan Wakaf Di Madrasah Al-Ulya Kelutan Ngronggot Nganjuk (Telaah Kritis Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan administrasi harta wakaf merupakan aspek penting dalam pengelolaan wakaf, serta nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai prinsip syariah dalam mengembangkan harta wakaf. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan wakaf berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu Madrasah Al-Ulya Kelutan Ngronggot Nganjuk, sedangkan penelitian ini dilakukan di PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu. *Research gap* penelitian ini terletak pada analisis efektivitas pengelolaan wakaf tanah di lingkungan pesantren berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.[9] Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat

[9] Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia* Dalam *Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 37.

(1) untuk memajukan kesejahteraan umum naẓir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syari'ah. Persamaan pada penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan wakaf Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan dalam penelitian ini sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya, dalam jurnal peneliti ini melakukan penelitian strategi Pengelolaan wakaf di madrasah al-ulya kelutan ngronggot nganjuk. Sedangkan pada peneliti ini melakukan penelitian efektivitas pengelolaan wakaf.[10]

2. Mugni Muhit, Jajang Herawan, Ahmad Hasan Ridwan, Atang Abdul Hakim, dengan judul jurnal, "Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Harta Wakaf Uang Tunai". Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf uang dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang lebih efektif apabila dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki sumber daya manusia dan tata kelola yang baik. [11] Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan wakaf. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada wakaf uang, sedangkan penelitian ini mengkaji pengelolaan wakaf tanah di lingkungan pesantren. *Research gap* penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pengelolaan wakaf tanah berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
3. Ayyub Ishak, dengan judul jurnal, "Efektifitas Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Gorontalo". Penelitian ini bertujuan mengetahui optimalisasi pengelolaan wakaf di Provinsi Gorontalo menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan

[10] Nuh Ali Khowas, Eko Andy Saputro, "Pengelolaan Wakaf Di Madrasah Al-Ulya Kelutan Ngronggot Nganjuk (Telaah Kritis Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004)," *Jurnal al-Hikmah* 11: 1 (Maret, 2023): 47-66.

[11] Mugni Muhit, et al. "Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Harta Wakaf Uang Tunai." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6:1 (2022): 15-34.

wakaf perlu dioptimalkan melalui peningkatan profesionalisme nazhir dan pengembangan wakaf produktif.[12] Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas efektivitas pengelolaan wakaf dengan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mencakup tingkat provinsi, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu lembaga pesantren. *Research gap* penelitian ini adalah memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai efektivitas pengelolaan wakaf di PM. As-Sakienah.

4. Saprida, dengan judul jurnal, "Sistem Pengeloaan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundangundangan Perwakafan". Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem pengelolaan wakaf saham di Indonesia menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf saham diperbolehkan menurut mayoritas ulama selama memenuhi prinsip syariah.[13] Persamaannya adalah sama-sama membahas pengelolaan wakaf berdasarkan Hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang membahas wakaf saham, sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan wakaf tanah di pesantren. *Research gap* penelitian ini adalah mengkaji praktik pengelolaan wakaf secara langsung melalui penelitian lapangan.
5. Ghea Akhid Nur Rahmah, dengan judul skripsi, "Analisis Pengelolaan Wakaf Khairi (Studi Kasus Di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung, Tambak, Banyumas)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih terbatas pada pemanfaatan sarana ibadah dan belum

[12] Ishak, Ayyub. "Efektifitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo." *Jurnal Diskursus Islam* 2:2 (2014): 169-190.

[13] Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Fitri Raya. "Sistem Pengeloaan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Perwakafan." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9:2 (2024): 221-234.

berkembang menjadi wakaf produktif.[14] Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan wakaf menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan di masjid, sedangkan penelitian ini dilakukan di pesantren. *Research gap* penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pengelolaan wakaf tanah berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

6. Fariq Firdaus, Sigit Arie Wibowo, dengan judul jurnal, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tanah wakaf telah dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat[15] Persamaannya adalah sama-sama membahas efektivitas pengelolaan tanah wakaf. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Majelis Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian ini dilakukan di PM. As-Sakienah. *Research gap* penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pengelolaan wakaf dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara bersamaan.
7. Hamzah Arhan, Andi Alauddin, Sapriadi, dengan judul jurnal, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Sinjai". Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur

[14] Ghea Akhid Nur Rahman. "Analisis Pengelolaan Wakaf Khairi (Studi Kasus di Masjid Jami' Nurul Huda Watuagung, Tambak, Banyumas)", (*Skripsi*, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokertto, 2024).

[15] Firdaus, Fariq, and Sigit Arie Wibowo. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4:2 (2020): 99-109.

hukum, budaya hukum, dan rendahnya sosialisasi kepada masyarakat.[16] Persamaannya adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan undang-undang, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pengelolaan wakaf di pesantren. *Research gap* penelitian ini adalah menganalisis implementasi hukum dalam praktik pengelolaan wakaf.

8. Muh.Arief Budiman, dengan judul jurnal, "Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang Di Kota Banjarmasin". Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf uang belum berjalan efektif sesuai amanat undang-undang.[17] Persamaannya adalah sama-sama membahas efektivitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian mengenai wakaf uang, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf tanah. *Research gap* penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pengelolaan wakaf tanah dalam praktik di lingkungan pesantren.
9. Muhammad Yazid, dengan judul skripsi, "Efektivitas Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Di Kacamatan Tampan Kota Pekanbaru". Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas nazhir belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan perwakafan. [18] Persamaannya adalah

---

[16] Arhan, Hamzah, Andi Alauddin, and Sapriadi Sapriadi. "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Sinjai." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3:2 (2021): 134-145.

[17] Budiman, Muh Arief Budiman Arief. "Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA)* 1:1 (2020).

[18] Muhammad Yazid, Efektivitas Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Di Kacamatan Tampan Kota Pekanbaru. (*Skripsi*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

sama-sama membahas efektivitas pengelolaan wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas tugas nazhir, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas keseluruhan sistem pengelolaan wakaf di pesantren. *Research gap* penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan wakaf secara menyeluruh berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

10. Hasmia Wahyunisa, Syahruddin Nawi, Ahyuni Yunus, dengan judul jurnal, "Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat". Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf uang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif. [19] Persamaannya adalah sama-sama membahas efektivitas wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berfokus pada wakaf uang, sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan wakaf tanah di pesantren. *Research gap* penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pengelolaan wakaf tanah berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas efektivitas pengelolaan wakaf, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang, wakaf saham, maupun efektivitas tugas nazhir pada berbagai lokasi penelitian. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pengelolaan wakaf tanah di PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi

[19] Wahyunisa, Hasmia, Syahruddin Nawi, and Ahyuni Yunus. "Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1:6 (2020): 885-900.

kekosongan penelitian tersebut serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum wakaf dan praktik pengelolaan wakaf di lingkungan pesantren.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang berisi rangkuman dari dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian.[20] Kerangka pemikiran disusun sebagai pedoman bagi peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan wakaf berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu. Oleh karena itu, kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019): 95.

Skema tersebut menjelaskan bahwa penelitian diawali dengan menganalisis praktik pengelolaan wakaf yang dilaksanakan di PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari hasil analisis tersebut kemudian diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat efektivitas pengelolaan wakaf sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan wakaf di PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara ilmiah. Metode penelitian sangat penting karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan.[21]

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu. Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga yang mengelola harta wakaf sehingga sesuai dengan fokus penelitian mengenai efektivitas pengelolaan wakaf berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

   Subjek dalam penelitian ini adalah nazhir yang melaksanakan tugas dalam mengelola harta benda wakaf di PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu. Adapun objek penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan

[21] Wiratna Sujarwani, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

harta benda wakaf tanah berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas pengelolaan wakaf berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari nazhir atau pihak yang mengelola harta wakaf di PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu melalui proses wawancara dan observasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas empat kelompok. Pertama, peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.[22] Kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002.[23] Ketiga, buku dan jurnal ilmiah tentang wakaf, nazhir, dan efektivitas hukum. Keempat, data statistik wakaf dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN, serta dokumen pengelolaan wakaf milik

[22] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2006; Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 (Berita Negara 2017 Nomor 319).

[23] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa tentang Wakaf Uang, Jakarta, 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M.

pesantren. Seluruh data sekunder dibandingkan dengan hasil observasi dan wawancara untuk menjamin validitasnya.

5. Teknik Pengumpulan Data
   a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan wakaf di PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu.[24]
   b. Wawancara, yaitu kegiatan memperoleh informasi secara langsung dari nazhir atau pihak yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sesuai dengan fokus penelitian.[25]
   c. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data melalui dokumen, arsip, laporan, foto, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf sebagai data pendukung penelitian.
6. Teknik Analisis Data

   Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang meliputi beberapa tahapan, yaitu:[26]
   a. Reduksi data, yaitu memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil penelitian.
   b. Penyajian data (data display), yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian sehingga mudah dipahami.
   c. Verifikasi data, yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diperoleh melalui proses triangulasi antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
   d. Penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian.

---

[24] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 81.
[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 231.
[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi yang berjudul "Efektivitas Pengelolaan Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Di PM. As-Sakienah Tugu-Sliyeg-Indramayu". pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar yang menjelaskan alasan, ruang lingkup, dan arah penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS, Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep wakaf menurut Hukum Islam, konsep efektivitas hukum, wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, penelitian terdahulu, serta kerangka teori dan kerangka konseptual yang menjadi landasan analisis.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, Bab ini berisi profil PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu, sejarah singkat, struktur organisasi, pelaksanaan wakaf, serta kondisi pengelolaan wakaf di lokasi penelitian. Bab ini memberikan gambaran mengenai objek penelitian yang akan dianalisis pada bab berikutnya.

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS WAKAF, Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan wakaf di PM. As-Sakienah Tugu Sliyeg Indramayu berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meliputi mekanisme pengelolaan, faktor pendukung, faktor penghambat, serta analisis terhadap efektivitas pengelolaannya.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf dan bagi penelitian selanjutnya.